



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANGGUN GIOVANNY RACHMAN, Tempat/tanggal lahir Limboto, 27 Juni 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kel. Bolihuangga, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri, tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Januari 2025 tercatat dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Hamid Dahlan secara agama islam dan Adat gorontalo pada tanggal 02 februari 2019 bertempat di rumah Pemohon di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon berkedudukan sebagai ibu kandung;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dengan anak pertama yang diberi nama : Aiman Pratama Dahlan, Laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Juni 2019;
4. Bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama Hamid Dahlan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Limboto No. 418/Pdt.G/2024/PA.Lbt;
5. Bahwa Pemohon mengganti nama anak tersebut karena pemohon ingin meneruskan nama dari orang tua pemohon dalam hal ini kakek dari anak tersebut
6. Untuk pengurusan administratif anak, sedangkan ayahnya susah untuk dihubungi;
7. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. anak pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak;
9. Pemohon yang bernama Aiman Pratama Dahlan tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Aiman Dahlan Tone;
10. Bahwa setelah anak Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
11. Bahwa oleh karena nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Aiman Pratama Dahlan dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Limboto yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon memohon Penetapan amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Aiman Pratama Dahlan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 September 2022, Nomor : 7501-LT-16092022-0030 menjadi Aiman Dahlan Tone adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AIMAN PRATAMA DAHLAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo tanggal 19 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP NIK 7501016706980001 an Anggun Giovanny Rahman selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan an Aggun Giovanny Rachman Tanggal 14 Januari 2025 yang diketahui Kepala Desa Bolihuangga, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 398/AC/2024/PA.Lbt antara Anggun Giovanny Rachman dan Hamid Dahlan, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bematerai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FITRIANTI UMAR:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah Pemohon mengajukan surat permohonan perubahan nama Anak;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang ingin diubah namanya oleh Pemohon adalah AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN DAHLAN TONE;
- Bahwa setahu saksi Suami Pemohon bernama HAMID DAHLAN;
- Bahwa setahu saksi AIMAN PRATAMA DAHLAN adalah anak ke-1 Pemohon dari perkawinannya dengan HAMID DAHLAN akan tetapi Pemohon dan HAMID DAHLAN telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi HAMID DAHLAN masih tinggal di Gorontalo dan aktivitasnya saat ini sedang berjualan ikan di pasar-pasar;
- Bahwa setahu saksi HAMID DAHLAN tidak mengetahui jika Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN karena sejak bercerai HAMID DAHLAN tidak bisa dihubungi;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN DAHLAN TONE karena marga DAHLAN di nama anaknya Pemohon tersebut bukanlah marga dari HAMID DAHLAN melainkan hanyalah nama dari orang tuanya HAMID DAHLAN sehingga Pemohon ingin mengubahnya menjadi marga TONE merupakan marga orang tua Pemohon yang tidak lain adalah kakek

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari anaknya Pemohon. Selain itu Pemohon dan HAMID DAHLAN telah bercerai sehingga untuk pengurusan administratif anak sulit karena ayah dari anak Pemohon susah dihubungi;

- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ANDIKA IBRAHIM:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah Pemohon mengajukan surat permohonan perubahan nama Anak;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang ingin diubah namanya oleh Pemohon adalah AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN DAHLAN TONE;
- Bahwa setahu saksi Suami Pemohon bernama HAMID DAHLAN;
- Bahwa setahu saksi AIMAN PRATAMA DAHLAN adalah anak ke-1 Pemohon dari perkawinannya dengan HAMID DAHLAN akan tetapi Pemohon dan HAMID DAHLAN telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi HAMID DAHLAN masih tinggal di Gorontalo dan aktivitasnya saat ini sedang berjualan ikan di pasar-pasar;
- Bahwa setahu saksi HAMID DAHLAN tidak mengetahui jika Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN karena sejak bercerai HAMID DAHLAN tidak bisa dihubungi;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN DAHLAN TONE karena marga DAHLAN di nama anaknya Pemohon tersebut bukanlah marga dari HAMID DAHLAN melainkan hanyalah nama dari orang tuanya HAMID DAHLAN sehingga Pemohon ingin mengubahnya menjadi marga TONE merupakan marga orang tua Pemohon yang tidak lain adalah kakek dari anaknya Pemohon. Selain itu Pemohon dan HAMID DAHLAN telah bercerai sehingga untuk pengurusan administratif anak sulit karena ayah dari anak Pemohon susah dihubungi;
- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah menyangkut perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Aiman Pratama Dahlan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 September 2022, Nomor : 7501-LT-16092022-0030 menjadi Aiman Dahlan Tone adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Limboto berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kewenangan Absolut dan kewenangan Relatif tersebut akan dikaitkan dengan materi pokok dari permohonan dan tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Materi Pokok permohonan pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Aiman Pratama Dahlan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 September 2022, Nomor : 7501-LT-16092022-0030 menjadi Aiman Dahlan Tone dan demikian pula dengan alamat pemohon berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy KTP NIK 7501016706980001 an Anggun Giovanny Rahman dimana pemohon beralamat di Kel. Bolihuangga, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo, sehingga secara Absolut dan relatif Pengadilan Negeri Limboto berwenang untuk mengadili Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon yaitu menyangkut perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Aiman Pratama Dahlan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 September 2022, Nomor : 7501-LT-16092022-0030 menjadi Aiman Dahlan Tone:

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AIMAN PRATAMA DAHLAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo tanggal 19 September 2022 telah menunjukkan bahwa nama anak pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah AIMAN PRATAMA DAHLAN;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Surat Pernyataan an Anggun Giovanny Rachman Tanggal 14 Januari 2025 yang diketahui Kepala Desa Bolihuangga telah menunjukkan bahwa pemohon sebagai ibu kandung

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN dengan diketahui oleh Kepala Desa;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor 398/AC/2024/PA.Lbt antara Anggun Giovanny Rachman dan Hamid Dahlan telah menunjukkan bahwa pemohon telah bercerai dengan HAMID DAHLAN;
- Saksi-saksi menerangkan:
 - Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang ingin diubah namanya oleh Pemohon adalah AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN DAHLAN TONE;
 - Bahwa setahu saksi Suami Pemohon bernama HAMID DAHLAN;
 - Bahwa setahu saksi AIMAN PRATAMA DAHLAN adalah anak ke-1 Pemohon dari perkawinannya dengan HAMID DAHLAN akan tetapi Pemohon dan HAMID DAHLAN telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi HAMID DAHLAN masih tinggal di Gorontalo dan aktivitasnya saat ini sedang berjualan ikan di pasar-pasar;
 - Bahwa setahu saksi HAMID DAHLAN tidak mengetahui jika Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN karena sejak bercerai HAMID DAHLAN tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa alasan pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN DAHLAN TONE karena marga DAHLAN di nama anaknya Pemohon tersebut bukanlah marga dari HAMID DAHLAN melainkan hanyalah nama dari orang tuanya HAMID DAHLAN sehingga Pemohon ingin mengubahnya menjadi marga TONE merupakan marga orang tua Pemohon yang tidak lain adalah kakek dari anaknya Pemohon. Selain itu Pemohon dan HAMID DAHLAN telah bercerai sehingga untuk pengurusan administratif anak sulit karena ayah dari anak Pemohon susah dihubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut diatas, Hakim berkesimpulan benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AIMAN PRATAMA DAHLAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo tanggal 19 September 2022 telah menunjukkan bahwa nama anak pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah AIMAN PRATAMA DAHLAN, dan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Surat Pernyataan an Anggun Giovanny Rachman Tanggal 14 Januari 2025 yang diketahui Kepala Desa Bolihuangga telah menunjukkan bahwa pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN dengan diketahui oleh Kepala Desa menyatakan akan akan merubah nama anak tersebut,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula dengan bukti surat P-4 berupa berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor 398/AC/2024/PA.Lbt antara Anggun Giovanny Rachman dan Hamid Dahlan telah menunjukkan bahwa pemohon telah bercerai dengan HAMID DAHLAN, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut diatas untuk itu Hakim berpendapat bahwa bahwa benar nama anak pemohon tersebut adalah AIMAN PRATAMA DAHLAN yang lahir dari perkawainan Pemohon dengan HAMID DAHLAN yang sekarang ini sudah bercerai dan juga berdasarkan surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa pemohon hendak merubah nama anak pemohon tersebut dengan menambahkan "Tone" dibelakangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk menambahkan "Tone" dibelakang nama anak pemohon sehingga nama anak tersebut sebelumnya AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN PRATAMA DAHLAN TONE adalah untuk kepentingan anak tersebut dimana menurut pemohon untuk memudahkan kepengurusan administrasi anak tersebut dikemudian hari, hal ini oleh karena selama bercerai dengan suaminya HAMID DAHLAN yang merupakan ayah kandung dari anak pemohon tersebut suaminya HAMID DAHLAN tidak memperhatikan lagi kebutuhan anak tersebut dan juga selama ini anak pemohon AIMAN PRATAMA DAHLAN sering mengalami sakit dan sebagaimana kebiasaan atau adat istiadat di Gorontalo hal tersebut dipercayai bahwa berkaitan dengan penggunaan nama dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas yakni sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang ingin diubah namanya oleh Pemohon adalah AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN DAHLAN TONE;
- Bahwa setahu saksi Suami Pemohon bernama HAMID DAHLAN;
- Bahwa setahu saksi AIMAN PRATAMA DAHLAN adalah anak ke-1 Pemohon dari perkawinannya dengan HAMID DAHLAN akan tetapi Pemohon dan HAMID DAHLAN telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi HAMID DAHLAN masih tinggal di Gorontalo dan aktivitasnya saat ini sedang berjualan ikan di pasar-pasar;
- Bahwa setahu saksi HAMID DAHLAN tidak mengetahui jika Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN karena sejak bercerai HAMID DAHLAN tidak bisa dihubungi;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN DAHLAN TONE karena marga DAHLAN di nama anaknya Pemohon tersebut bukanlah marga dari HAMID DAHLAN melainkan hanyalah nama dari orang tuanya HAMID DAHLAN sehingga Pemohon ingin mengubahnya menjadi marga TONE merupakan marga orang tua Pemohon yang tidak lain adalah kakek dari anaknya Pemohon. Selain itu Pemohon dan HAMID DAHLAN telah bercerai sehingga untuk pengurusan administratif anak sulit karena ayah dari anak Pemohon susah dihubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut hakim berpendapat alasan dari pemohon untuk merubah nama anak ditinjau dari sisi kepentingan anak tersebut dimana untuk memudahkan kepengurusan dokumen administrasi untuk anak kedepannya serta dari sudut adat istiadat kepercayaan masyarakat Gorontalo bahwa nama anak sering mempengaruhi kesehatan anak, serta pada prinsipnya perubahan nama ataupun penambahan nama dibelakang yaitu yang sebelumnya AIMAN PRATAMA DAHLAN menjadi AIMAN PRATAMA DAHLAN TONE tidak membawa konsekuensi mengaburkan asal usul anak tersebut dimana orang tua kandung dari anak tersebut yaitu tetap adalah pemohon dan ayah kandungnya adalah HAMID DAHLAN dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum permohonan pemohon yaitu "Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Aiman Pratama Dahlan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 September 2022, Nomor : 7501-LT-16092022-0030 menjadi Aiman Dahlan Tone adalah sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 101 huruf (b) dan (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum permohonan pemohon yang berbunyi : "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 101 huruf (b) dan (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Aiman Pratama Dahlan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 September 2022, Nomor : 7501-LT-16092022-0030 menjadi Aiman Dahlan Tone adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan ongkos permohonan sejumlah Rp. 184.500.- (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa Tanggal 18 Februari 2025, oleh AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H. selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI A. MONOARFA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DEWI A. MONOARFA, S.H.

AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000.-
- Biaya Pengadaan berkas	Rp. 4.500.-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Sumpah	Rp. 20.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 184.500.- (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)